



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Nba

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

MARKUS AMID

Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Nyawan pada tanggal 17 Agustus 1970, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl Sungai Buluh/Tebing Tinggi, Rt.007/Rw.003 Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Nba tanggal 06 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim tunggal untuk menyidangkan perkara permohonan Pemohon tersebut ;
- Setelah membaca surat penetapan kami Hakim Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Nba tanggal 06 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 06 Januari 2020 di bawah register Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Nba telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- 1.** Bahwa anak Pemohon lahir di Ngabang pada tanggal 22 Agustus 2004 Anak dari Ibu Wisye Bendelina Pingak dan Ayah bernama Markus Amid dan sejak kecil Pemohon diberi nama **MIRACLE MARKUS AMID**;

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kelahiran Anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.6108CLT2011200909243 tertanggal 20 Nopember 2019, dengan identitas :

- N a m a : **MIRACLE MARKUS AMID.**

3. Bahwa pada tahun 2014 Anak Pemohon tersebut telah membuat Pasport terdaftar No.A8033564, tertanggal 19 Mei 2014, dengan identitas nama sebagai berikut :

- N a m a : **MIRACLE MARKUS PUTRA.**

4. Bahwa pada saat ini Pemohon bermaksud memperpanjang Paspor Anak Pemohon, namun terhalang karena pada data Paspor dan Akta Kelahiran Anak Pemohon terdapat perbedaan Identitas, yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran tertulis **MIRACLE MARKUS AMID** sedangkan pada Paspor tertulis **MIRACLE MARKUS PUTRA**;

5. Bahwa untuk menghindari salah faham serta kebingungan ditengah-tengah masyarakat, maka Pemohon memohon berkenan kiranya Pengadilan menetapkan bahwa nama : **MIRACLE MARKUS AMID** pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama **MIRACLE MARKUS PUTRA** pada dokumen Paspor Anak Pemohon adalah orang yang sama dan Pemohon bermaksud identitas Anak Pemohon menggunakan identitas sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran No.6108CLT2011200909243 tertanggal 20 Nopember 2019, dengan identitas : **MIRACLE MARKUS, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Ngabang pada tanggal 22 Agustus 2004**;

6. Bahwa untuk kepentingan tersebut diatas demi kepastian hukum maka terlebih dahulu Pemohon mendapat izin / penetapan dari Pengadilan Negeri setempat ;

7. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal / berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Halaman 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Anak Pemohon yang bernama **MIRACLE MARKUS AMID** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan nama : **MIRACLE MARKUS PUTRA** pada dokumen Paspor Pemohon adalah **Subyek atau orang yang sama**;
3. Menyatakan identitas Anak Pemohon adalah **MIRACLE MARKUS AMID** sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran No.6108CLT2011200909243 tertanggal 20 Nopember 2019;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan dimuka persidangan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 610811708700004 tertanggal 21-10-2015 an. Markus Amid, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Nikah Nomor : 032/GKSI-JZN/II/1998 tertanggal 28 Februari 1998, antara Markus Amid dengan Wisye Bendelina Pingak, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/09/DHK/PEM/2020 tertanggal 06 Januari 2020 an. Miracle Markus Amid, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108CLT2011200909243 tertanggal 20 Nopember 2009, an. Miracle Markus Amid, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-13-Dd/06 0066265 tertanggal 25 Juni 2016, an. Miracle Markus Amid, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Pasport Nomor : A 8033564 tertanggal 19 Mei 2014, an. Miracle Markus Putra, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6108011410080016 tertanggal 14-10-2016, atas nama Kepala Keluarga Markus Amid, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas disertai foto copynya yang telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya foto copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 s/d P-7, dan surat bukti aslinya dikembalikan kepada pemohon tersebut ;

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksinya, yaitu : 1. Revina Meri Handayani dan 2. Maria Ambo Lovenia, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi : REVINA MERI HANDAYANI :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Wisye Bendelina Pingak di Ngabang pada tanggal 1 Desember 1997 yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama di Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) Ngabang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya tersebut ada dikaruniai anak, diantaranya anak kedua jenis kelamin laki-laki, lahir di Ngabang pada tanggal 22 Agustus 2004 dan diberi nama Miracle Markus Amid;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa setahu saya maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan guna untuk mendapatkan penetapan nama di dokumen Akta Kelahiran anak Pemohon dengan data nama anak Pemohon di Pasport anaknya adalah orang yang sama;
- Bahwa nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran tertulis Miracle Markus Amid sedangkan pada Pasport nya tertulis Miracle Markus Putra;
- Bahwa nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah Miracle Markus Amid, karena pada Akta Kelahiran, Ijazah dan pada dokumen lainnya semua menggunakan nama Miracle Markus **Amid** kecuali hanya di Pasport nya yang tertulis Miracle Markus **Putra**;
- Bahwa pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl Sungai Buluh/Tebing Tinggi, Rt.007/Rw.003 Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa setahu saya, atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang menaruh keberatan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi : MARIA AMBO LOVENIA,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon masih family jauh saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Wisye Bendelina Pingak di Ngabang pada tanggal 1 Desember 1997 yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama di Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) Ngabang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya tersebut ada dikaruniai anak, diantaranya anak kedua jenis kelamin laki-laki, lahir di Ngabang pada tanggal 22 Agustus 2004 dan diberi nama Miracle Markus Amid;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa setahu saya maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan guna untuk mendapatkan penetapan nama di dokumen Akta Kelahiran anak Pemohon dengan data nama anak Pemohon di Pasport anaknya adalah orang yang sama;
- Bahwa nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran tertulis Miracle Markus Amid sedangkan pada Pasport nya tertulis Miracle Markus Putra;
- Bahwa nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah Miracle Markus Amid, karena pada Akta Kelahiran, Ijazah dan pada dokumen lainnya semua menggunakan nama Miracle Markus **Amid** kecuali hanya di Pasport nya yang tertulis Miracle Markus **Putra**;
- Bahwa pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl Sungai Buluh/Tebing Tinggi, Rt.007/Rw.003 Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa setahu saya, atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang menaruh keberatan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri Ngabang menetapkan Anak Pemohon yang bernama Miracle Markus Amid, Laki-laki, Lahir di Ngabang pada tanggal 22 Agustus 2004 pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan nama : Miracle Markus Putra, Laki-laki, Lahir di Ngabang pada tanggal 22 Agustus 2004 pada dokumen Pasport Anak Pemohon adalah orang yang sama dan Pemohon bermaksud dokumen anak Pemohon menggunakan identitas sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 6108CLT2011200909243 tertanggal 20 Nopember 2009, dengan identitas : Miracle Markus Amid, Laki-laki, Lahir di Ngabang pada tanggal 22 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu : saksi Revina Meri Handayani dan saksi Maria Ambo Lovenia;

Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tahun 2007, halaman 43 disebutkan "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat yaitu P-1 dan P-7 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon dipersidangan, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jl Sungai Buluh/Tebing Tinggi, Rt.007/Rw.003 Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, maka oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang meliputi wilayah Kabupaten Landak dan mencakup tempat tinggal Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon, terbukti bahwa Anak Pemohon yang bernama : Miracle Markus Putra, Laki-laki, Lahir di Ngabang pada tanggal 22 Agustus 2004 pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 6108CLT2011200909243 tertanggal 20 Nopember 2009 tercatat atas nama Miracle Markus Amid, berbeda nama pada dokumen Paspor anak Pemohon Nomor : A 8033564 tertanggal 19 Mei 2014 tercatat atas nama Miracle Markus Putra, padahal adalah Subyek orang yang sama;

Halaman 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan ternyata tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan Anak Pemohon telah mengganti namanya dari nama Miracle Markus Amid ke nama Miracle Markus Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Ngabang adalah hak sepenuhnya Pemohon untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri, sehingga terhadap permohonan Pemohon tersebut, apabila dikemudian hari penetapan ini digunakan oleh Pemohon untuk perjanjian dan atau perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penetapan ini dengan sendirinya batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan sepenuhnya kepada pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini, sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Mengingat, ketentuan pasal 5 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dari peraturan perundang-undangan Nomor 14 Tahun 1970 serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa Anak Pemohon yang bernama **MIRACLE MARKUS AMID** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan nama : **MIRACLE MARKUS PUTRA** pada dokumen Paspor Pemohon adalah **Subyek atau orang yang sama;**
3. Menyatakan identitas Anak Pemohon adalah **MIRACLE MARKUS AMID** sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran No.6108CLT2011200909243 tertanggal 20 Nopember 2019;

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **22 Januari 2020** oleh kami **Firdaus Sodikin, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Syuaidi, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

ttd.

Syuaidi, S.H.

H a k i m,

ttd.

Firdaus Sodikin, S.H.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Panggilan	Rp. 75.000,-
Biaya exploit (PNBP)	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Hak Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 50.000,-</u>
Jumlah	Rp. 181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Nba.